

EVALUASI REFORMASI

Pemerintahan orde baru dibawah kepemimpinan Presiden Soeharto yang berkuasa selama 32 tahun (1966-1998) banyak menorehkan catatan dalam lembar sejarah Bangsa Indonesia. Diantara catatan-catatan yang pantas dikenang dan dijadikan bahan pelajaran adalah tentang kesuksesan program pembangunan yang pernah digagas dan diwujudkan pemerintah orde baru. Menurut Rizal Malarangeng (ahli ekonomi politik), sumbangan terbesar Presiden Soeharto adalah membuat fondasi ekonomi modern untuk Indonesia yang lebih kokoh ketimbang dijamin sebelumnya¹. Keberhasilan pemerintahan soeharto dapat dilacak dari 12 tahun pertama pemerintahannya yang berhasil meningkatkan pembangunan ekonomi terutama program-program pembangunan yang direncanakan dan dijalankan oleh para teknokrat pilihan Soeharto. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat cukup baik, dari tahun 1971-1981 pertumbuhan angka Produk Domestik Bruto/PDB berkisar 7,7% dan tidak pernah dibawah 5%. Pertumbuhan PDB Indonesia tertinggi dicatat pada tahun 1968 atau awal era orde baru, yakni mencapai 10,92%². Kondisi ini dipengaruhi oleh baiknya produksi minyak Indonesia hingga tahun 1981 seiring berlangsungnya perang Iran-Iraq.

Setelah era kejayaan minyak selesai, pemerintah relatif berhasil melakukan deregulasi hingga pertumbuhan ekonomi tetap terjaga. Pertumbuhan ekonomi yang stabil ini memungkinkan pembangunan terus dilakukan. Menurut Sarwono Kusumaatmadja mantan menteri era orde baru dalam pemerintahan orde baru ada rumusan yang bernama trilogi pembangunan yaitu pertumbuhan stabilitas dan pemerataan dan kemudian ini dijaga oleh Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan diturunkan menjadi REPELITA (rencana pembangunan lima tahun) yang konsistensinya terpelihara dengan baik³. Berbagai program pembangunan ekonomi orde baru terbukti berhasil dalam memperbaiki kehidupan rakyat walaupun diwarnai berbagai isu korupsi. Salah satu sektor yang berhasil dibangun pemerintahan orde baru adalah sektor pertanian, disektor ini pemerintah sejak tahun 1970an melakukan investasi besar-besaran untuk irigasi, jenis bibit baru, pupuk dan pestisida. Hingga pada tahun 1984 Indonesia berhasil swasembada beras. Menurut Enny Sri Hertati peneliti dari Indef Indonesia tidak hanya mengalami swasembada beras, tetapi Indonesia ber swasembada di sektor gula,

¹ Paparan Rizal Malarangeng (ahli ekonomi politik) dalam wawancara acara “menolak lupa, kejayaan semu orde baru”

² <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961> diakses pada 19 April 2019 Pukul 11.09 WIB

³ Paparan Sarwono Kusumaatmadja (menteri era orde baru) dalam wawancara acara “menolak lupa, kejayaan semu orde baru”

jagung, bahkan daging⁴. Swasembada ini dirasakan oleh seluruh stakeholder, konsumen dapat membeli harga dengan terjangkau, petani juga terlindungi.

Dalam sektor pendidikan pemerintahan orde baru juga mengalami keberhasilan. Dalam pemerintahannya orde baru membangun sebanyak 100.000 sekolah dasar di pedalaman Indonesia, hasilnya pada 1984 97% dari anak berusia 7-12 tahun mengenyam bangku sekolah. Keberhasilan ini membuat angka buta huruf menurun drastis. Kesuksesan lainnya yang dilakukan pemerintahan orde baru adalah keberhasilan program Keluarga Berencana, saat itu berkat kampanye besar besaran yang dilakukan pemerintah, terjadi penurunan angka kelahiran setiap tahun, hasilnya angka tingkat pertumbuhan tahunan penduduk menurun dari 2,32% pada tahun 1960an menjadi 1,97% pada tahun 1980an. Menurut Haryono Suryono (kepala BKKBN 1983-1989) TAHUN 1987, 1988, 1989 indonesia disorot pbb karena keberhasilan program KB dibandingkan negara negara asia tenggara lainnya karena pendekatannya melalui pendekatan kemasyarakatan, pada tahun 1989 Soeharto dibawa ke New York dan dikalungi bintang population award oleh Sekjen PBB.

Pembangunan yang berlangsung marak di Indonesia dari tahun 1970an sampai 1990an dilihat dari beberapa indikator ekonomi sukses membuahkan hasil yang luar biasa, apalagi dibandingkan dengan masa pemerintahan sebelumnya apalagi pada zaman penjajahan Belanda. Namun, perhatian yang besar pada berbagai aspek pembangunan ekonomi selama orde baru tidak diikuti dengan upaya pembangunan politik dan hukum yang sehat. Pemerintahan Soeharto kerap menggunakan politik dan hukum sebagai instrumen untuk melindungi kepentingan mereka sendiri. Salah satu langkah konsolidasi kekuasaan orde baru antara lain lewat kebijakan penyederhanaan partai politik yang dilakukan pada tahun 1973. Lewat kebijakan ini semua partai politik dipaksa berfusi dalam salah satu dari 3 kekuatan partai politik yakni, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Demokrasi Indonesia (PDI), dan Golongan Karya (Golkar). Menurut Sejarawan Peter Kasenda, dengan cara merampingkan partai cara ini malah menimbulkan perpecahan dalam partai partai tersebut makannya orang menyebut ini merupakan langkah untuk melemahkan partai partai. Lewat kebijakan ini Golkar sebagai alat politik penguasa meraih kesuksesan besar dalam pemilu tahun 1977, pemerintah orde baru bukan hanya berjaya di parlemen namun juga kurang mepedulikan kritik dari masyarakat. Tak hanya di parlemen, kekuatan oposisi dan kelompok keompok kritis yang berada diluar parlemen sejak pertengahan tahun

⁴ Paparan Enny Sri Hertati (peneliti Indef Indonesia)

1970an juga diberangus dengan berbagai cara. Pemerintah misalnya melakukan depolitisasi kampus dengan melakukan penerapan kebijakan normalisasi kehidupan kampus badan kordinasi kampus (NKKBKK). Pemberangusan terhadap suara kritis kian meluas dan menyasar hampir semua institusi sipil, dengan memanfaatkan berbagai perangkat perundang undangan. Pers misalnya, sangat dibatasi hingga tidak bisa menyampaikan berita yang objektif.

Dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia komitmen orde baru juga sangat rendah, pada tahun 1977 misalnya Amnesty Internasional mencatat masih ada 55ribu hingga 100ribu tahanan politik Indonesia yang dithan tanpa jalur pengadilan, sejak terjadinya G30S tahun 1965. Puluhan ribu tahanan ini baru dibebaskan pada tahun 1977 setelah adanya tekanan dari dunia internasional. Sejak tahun 1980an pemerintah orde baru juga dituduh banyak melakukan tindakan pelanggaran HAM terhadap banyak kelompok atau individu yang secara sepihak dianggap anti pancasila atau anti pembangunan. Daftar korban tinda pelanggaran ham orde baru terbentang panjang dari warga atau kelompok masyarakat yang menolak penggusuran tanah sampai kelompok kelompok atau tokoh tokoh yang dianggap radikal dan melawan negara.

Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) juga menjadi hal yang sangat marak terjadi pada zaman pemerintahan Presiden Soeharto. Selama Orde Baru, bau anyir korupsi terasa menyengat. Tetapi kekuasaan yang sentralistis membuat kasus-kasus korupsi menguap. Kasus di zaman Orba itu karena sentralisasi kekuasaan, apalagi biasanya pemilik kewenangan itu mainnya di kekuasaan yang tersentralisasi,kata Direktur Pusat Kajian Antikorupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada Zainal Arifin Mochtar kepada Tempo di Gedung Sekretariat Negara, Jakarta. Menariknya, menurut Zainal, kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme di Orde Baru menjadi legal karena memiliki payung hukum berupa keputusan presiden (keppres)⁵.

Penyimpangan penyimpangan yang terjadi membuat masyarakat muak, puncaknya masyarakat yang diwakili mahasiswa menuntut pemerintah untuk segera melakukan agenda reformasi. Isi dari agenda reformasi ini antara lain :

- Adili Soeharto dan kroni kroninya
- Laksanakan amandemen UUD 1945

⁵ <https://nasional.tempo.co/read/1089887/20-tahun-reformasi-korupsi-peninggalan-lama-dari-era-soeharto>
diakses pada 20 April 2019 Pukul 23.18 WIB

- Hapuskan dwifungsi ABRI
- Pelaksanaan otonomi daerah seluas luasnya
- Tegakkan supremasi hukum
- Ciptakan pemerintahan yang bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

Melemahnya pondasi kekuasaan Soeharto ditandai tatkala pemerintahan Soeharto justru mulai merespons gagasan reformasi yang diserukan secara formal pada 1 Mei 1998. Pernyataan sebagai tanggapan tuntutan reformasi disampaikan secara formal oleh Menteri Dalam Negeri R.Hartono dan Menteri Penerangan Alwi Dahlan. Mereka menegaskan, reformasi baru bisa dimulai pada tahun 2003⁶. Penegasan yang disampaikan dua pejabat tinggi itu sebagai bentuk tanggapan atas gagasan reformasi politik yang disampaikan 20 mahasiswa Universitas Indonesia pada 5 Maret 1998.

Konsep agenda reformasi dan pernyataan penolakan mahasiswa terhadap pidato pertanggungjawaban Soeharto agaknya mampu menggoyahkan pondasi bangunan rezim Soeharto yang tida lagi sekuat lima tahun sebelumnya. Terbukti, sehari kemudian pada 2 Mei 1998, R.Hartono dan Alwi Dahlan justru meralat pernyataan mereka dan mengatakan bahwa Soeharto siap melaksanakan reformasi pada tahun 1998 atau selambat lambatnya pada akhir tahun 1998⁷.

Gerakan reformasi di Indonesia yang dipelopori oleh mahasiswa dan beberapa kaum cendikiawan, mendapat respons yang sangat simpatik dari kalangan masyarakat. Konsep dasar yang merupakan tuntutan kaum reformis adalah adanya perubahan dari berbagai segi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara terutama bidang politik, ekonomi dan hukum yang bernuansa demokratis dengan basis kerakyatan, tidak atas dasar kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang selama ini dirasakan mendominasi proses kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara tersebut. Agenda utama kaum reformis adalah pembaruan lima paket undang-undang politik, yang antara lain undang-undang mengenai pemilu dan undang-undang mengenai parpol&golkar.

⁶ Raden Toto Sugiharto, Biografi Politik Habibie, 2017

⁷ *Ibid*, , h.131.

Clean Government

Salah satu tuntutan reformasi dibidang politik adalah reformasi dibidang politik adalah terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*clean government*) sebab tidak bisa dipungkiri bahwa pemerintah yang bersih dan berwibawa merupakan salah satu akses yang dapat menunjang terciptanya suasana yang bernuansakan demokratisasi. Apalagi dalam kenyataannya, iklim demokratisasi sekarang ini, lebih banyak berhembus dari arus elit politik birokrasi⁸. Sehingga tidaklah dianggap sebagai suatu hal yang berlebihan apabila perwujudan pemerintah yang bersih dan berwibawa (*clean government*) itu merupakan sebuah keharusan dan kemauan politik yang amat mendesak urgensinya. Karena, dalam era pembangunan jangka panjang kedua sekarang ini, masalah kualitas sumberdaya manusia telah ditetapkan elemen yang sangat penting dan menentukan.

Mengandung artian bahwa kualitas aparatur pemerintah (birokrasi) mutlak harus diaktualisasikan. Padahal dalam kenyataannya, perwujudan clean government lebih banyak digembor-gemborkan ketimbang dilaksanakan atau setidaknya masih berada dalam tahap gagasan belum terwujud, baik itu menyangkut etos dan budaya kerja, kinerja maupun semangat yang berorientasi misi melayani rakyat. Sementara itu, kampanye pembersihan aparatur dari tindak penyelewengan dan penyimpangan, yang dalam konsep reformasi dikenal dengan istilah KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) cenderung bersifat retorika politik belaka. Hal ini tercermin, dari semakin seringnya (banyaknya) temuan-temuan kasus korupsi, manipulasi, pemborosan dan kebocoran kekayaan negara. Korupsi misalnya, cenderung meningkat dan merajalela di hampir setiap strata perekonomian negara, hingga ke koperasi. Berkaitan dengan merajalelanya korupsi, Dr. Amien Rais mengkonseptualisasikan macam-macam korupsi yang ada dan terjadi selama ini. Antara lain pertama, korupsi ekstortif, bentuk dan sifat korupsi seperti dimana seseorang terpaksa menyogok agar memperoleh sesuatu perlindungan. Perlindungan tadi, seringkali terhadap pelanggaran yang dilakukan dan bukan melindungi aset kekayaan negara yang hilang atau disalahgunakan. Kedua, korupsi manipulatif yaitu usaha kotor yang dilakukan seseorang untuk mempengaruhi pembuatan keputusan yang menguntungkan dirinya, ketiga, korupsi nepotistik korupsi seperti ini merujuk pada perlakuan istimewa yang diberikan kepada kerabat dekat, atau keluarga. Korupsi semacam ini merupakan refleksi dari nepotism system yang mana faktor hubungan darah (keluarga) seringkali menjadi pertimbangan yang dominan dalam pengambilan

⁸ Permana Setia, 1996, Agenda Kepolitikan di Indonesia, Pikiran Rakyat, Bandung

keputusan. Dan yang keempat korupsi subversif, yaitu bentuk pencurian terhadap kekayaan negara. Korupsi semacam ini bersifat destruktif yang dalam jangka panjang dapat merusak sumber-sumber daya strategis (keuangan) negara. Sebagai contoh kasus Golden key dan Bapindo.

Selanjutnya juga dikatakan bahwa merajalelanya tindakan korupsi lebih diakibatkan sebagai akibat sikap mental yang egoistik dan oportunistik dikalangan sementara pejabat dengan lebih mengutamakan nilai-nilai materialistik untuk menumpuk kekayaan dalam rangka memperkaya diri. Sikap mental yang semacam ini jelas sangat memungkinkan sekaligus mempermudah adanya praktik-praktik kolusi antara penguasa dan pengusaha yang mampu merasuki berbagai institusi kepentingan dan proses politik, lambat atau cepat akan menggusur lembaga-lembaga representasi kedaulatan rakyat. Jika ini yang terjadi, jangan mendiskreditkan rakyat, apabila mereka senantiasa mencuatkan sikap sinis dan ketidakpercayaan terhadap kapabilitas sistem politik kita.⁹

Masalah Keadilan Sosial

Demokrasi erat hubungannya dengan masalah keadilan sosial. Sebab ternyata keadilan sosial merupakan salah satu esensi demokrasi, yang di dalamnya meliputi ikhwal kesederajatan dan keseimbangan dalam hal pembagian sumber daya, baik segi ekonomi maupun kekuasaan dalam masyarakat. Bahwa masalah keadilan sosial memang merupakan aspek yang cukup krusial dan nyata eksis dalam kehidupan kita. Alasannya, katanya betapa tidak, hal ini tercermin dari adanya kesenjangan sosial antara *the haves* (si kaya, si empunya) dan *the haves not* (si miskin, si papa) yang makin menganga. Sebagai contoh bahwa secara realitas empiriknya sebagaimana tergambar dalam pemberian upah pekerja. Misalnya upah pekerja tekstil Indonesia, konon hanya sepertiga dibandingkan di Thailand dan Malaysia. Di Indonesia, kaum buruh cenderung di eksploitasi oleh majikan atau oleh pemilik faktor-faktor produksi industriawan). Kecenderungan yang bertendensi eksploitatif, semakin memperparah hubungan buruh majikan, karyawan-pengusaha, sehingga membawa permasalahan serius, ketika mewujudkan hubungan industrial Pancasila dalam sistem perekonomian kita.¹⁰

Kesenjangan-kesenjangan sebagaimana kondisi di atas, tampaknya akan semakin memburuk lagi, mengingat karena justru politik pemerintah dalam soal perburuhan belum secara sungguh-sungguh membela pihak yang lemah yang seringkali dirugikan. Dampaknya,

⁹ ibid

¹⁰ Doel, Van den & Tobing, 1988, Demokrasi dan Teori Kemakmuran, Jakarta, Erlangga

kaum majikan dan mereka yang mempunyai akses dalam kepemilikan faktor-faktor produksi, tampaknya akan semakin bebas dan berani melanggar aturan. Apakah itu dalam hal penyelesaian kasus-kasus perburuhan seperti PHK, maupun dalam penerapan sistem pengupahan. Politik perburuhan pemerintah masih kuat megesankan terlalu berpihak para pemodal. Hal tersebut, tampak pada setiap kasus buruh dan juga pertanahan selalu dimenangkan oleh pihak yang kuat. Sebab, rakyat kecil biasa kecil sekali aksesnya terhadap penguasa, para ahli hukum dan juga dalam hal melakukan lobi-lobi di DPR. Cerita tentang kekalahan, ketakberdayaan dan keterceceran anasir rakyat oleh kuatnya penetrasi politik “s kuat”, merupakan cerita klasik dalam kehidupan sosial-politik kita yang senantiasa baru.

Kebebasan Pers

Pengertian pers dibatasi pada pengertian sempit dan pengertian luas, seperti dikemukakan oleh Oemar Seno Adji, Pers dalam arti sempit seperti diketahui mengandung penyiaran-penyiaran pikiran, gagasan ataupun berita-berita dengan jalan kata tertulis. Sebaliknya, pers dalam arti luas memasukkan di dalamnya semua media *mass communications* yang memancarkan pikiran dan perasaan seseorang baik dengan kata-kata tertulis maupun dengan kata-kata lisan.¹¹ Pers mempunyai dua sisi kedudukan, yaitu pertama merupakan medium komunikasi yang tertua di dunia, dan kedua pers sebagai lembaga masyarakat dan juga sistem politik. Sebagai medium komunikasi, pers harus sanggup hidup bersama-sama dan berdampingan dengan lembaga-lembaga lainnya dalam suatu keserasian. Dalam hal ini, sifat hubungan antara satu sama lainnya tidak akan luput dari landasan falsafah dan ideologi yang dianut oleh masyarakatnya dan juga struktur/sistem politik yang berlaku.

Pengertian pers menurut Undang-undang No. 11 Tahun 1966 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Pers Pasal 1 ayat (1) adalah sebagai berikut:

“Pers adalah lembaga kemasyarakatan alat revolusi yang mempunyai karya sebagai salah satu media komunikasi massa yang bersifat umum berupa penerbitan yang teratur waktu terbitnya, diperlengkapi atau tidak diperlengkapi dengan alat-alat milik sendiri berupa percetakan, alat-alat foto, klise, mesin-mesin stensil atau alat-alat tehnik lainnya.”

Adapun pengertian pers menurut pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 40 Tahun 1999 tentang pers:

¹¹ Mahdor Syatri “Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi, Majalah Sriwijaya, Vol 38 No 2, Tahun 2004, Palembang: Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya, hlm. 35

“Pers adalah lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar,serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis uraian yang tersedia.”

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers pasal 4 di dalam ayat 1 disebutkan bahwa kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, ayat kedua bahwa terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran, ayat ketiga bahwa untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi dan ayat keempat bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak bahkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 disebutkan antara lain dalam pasal 28F bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Bagi masyarakat demokratis, pers bahkan dibaca sebagai pilar keempat, selain eksekutif, yudikatif dan legislatif. Pers dalam konteks ini berfungsi sebagai ”anjing penggonggong”, selain fungsi ekonomi, informasi, hiburan dan pendidikan bagi masyarakat. Pengawasan yang ketat oleh pers bagi kehidupan berbangsa, terutama dalam pelaksanaan pemerintahan menempatkan dirinya sebagai kekuatan lain diluar pemerintah dalam arti luas. Hal ini wajar, dari beberapa kajian literatur yang peneliti lakukan, menunjukkan peranan pers yang begitu signifikan dalam pembangunan manusia dan masyarakat. Kebebasan pers, berdasarkan penelitian-penelitian tersebut berbanding lurus dengan perilaku korupsi oleh pelaksana pemerintahan. Kebebasan pers juga berdasarkan penelitian tersebut, berbanding lurus dengan kehidupan yang lebih baik, akses kesehatan dan pendidikan yang baik bagi masyarakat. Kebebasan pers, seperti ditunjukkan dari penelitian tersebut, bahkan berbanding lurus dengan pengetahuan dan partisipasi politik masyarakat. Dalam pemerintahan demokrasi, posisi pers adalah sebagai partner pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan. Keberadaannya sebagai penyeimbang dan sebagai wadah tempat aspirasi warga negara dapat diperbincangkan. Pers dan pemerintah saling mengisi satu sama lainnya. Hubungan yang terbangun adalah simbiosis mutualisme.

Rendahnya tingkat kebebasan pers dapat menyebabkan korupsi meningkat. Bahwa di negara-negara dengan tingkat pengawasan sipil mereka yang rendah terhadap kepentingan umum, peningkatan pendidikan (pendidikan, terutama lebih maju) mungkin tidak memiliki dampak positif yang diharapkan pada korupsi, terutama saat mereka bisa meningkatkan agen sewa mencari kapasitas. Kami memberikan bukti empiris bahwa kenaikan sekunder dan pendidikan tinggi memiliki dampak negatif terhadap korupsi di negara-negara yang kurangnya kebebasan pers. Tidak, sebaliknya, tidak ada efek negatif seperti dari pendidikan dasar Kami kemudian berkonsentrasi pada hubungan langsung antara kebebasan pers dan korupsi. Meskipun mudah diamati dan diakui secara luas bahwa tingginya tingkat kebebasan pers cenderung berjalan seiring dengan rendahnya tingkat korupsi, kami telah menyediakan bukti bahwa penyebab berjalan terutama dari pers kebebasan untuk korupsi, yaitu tidak adanya kebebasan pers mengarah pada korupsi meningkat. Penguatan kebebasan pers dengan demikian merupakan alat yang efisien dalam memerangi korupsi.

Hubungan antara keterbukaan perdagangan dan korupsi tidak menjadi fokus utama artikel ini, namun tampaknya layak disebutkan bahwa hasil kami berbeda secara substansial dari yang disajikan dalam literatur empiris sejauh ini. Minoritas artikel tidak menemukan korelasi kuat, tetapi mayoritas menemukan korupsi lebih rendah tingkat berjalan beriringan dengan keterbukaan lebih untuk berdagang. Anehnya, kita menemukan berlawanan kuat efek dalam dimensi waktu, yaitu negara-negara yang meningkatkan keterbukaan mereka terhadap perdagangan mengalami tingkat korupsi meningkat pada saat yang sama. Sebagai masalah ini belum menjadi fokus utama dari makalah ini kami ingin menginterpretasikan temuan ini bersama kebijaksanaan, dan terutama sebagai cara untuk menunjukkan bahwa ada kebutuhan mendesak untuk penelitian lebih mendalam. Namun, ketika kita berpikir bahwa pembukaan umum di atas sebuah ekonomi untuk perdagangan internasional berkhasiat dalam dirinya sendiri, untuk saat ini kami akan meminta untuk sangat hati-hati dalam membuka advokasi demi melawan korupsi.¹²

¹² Rudiger Ahrend, 2002. Press Freedom, Human Capital, and Corruption.

DAFTAR PUSTAKA

Paparan Rizal Malarangeng (ahli ekonomi politik) dalam wawancara acara “menolak lupa, kejayaan semu orde baru”

Paparan Sarwono Kusumaatmadja (menteri era orde baru) dalam wawancara acara “menolak lupa, kejayaan semu orde baru”

Paparan Enny Sri Hertati (peneliti Indef Indonesia)

Raden Toto Sugiharto, Biografi Politik Habibie, 2017

Doel, Van den & Tobing, 1988, Demokrasi dan Teori Kemakmuran, Jakarta, Erlangga

Rudiger Ahrend, 2002. Press Freedom, Human Capital, and Corruption.

Permana Setia, 1996, Agenda Kepolitikan di Indonesia, Pikiran Rakyat, Bandung

Rudiger Ahrend, 2002. Press Freedom, Human Capital, and Corruption.

Mahdor Syatri “Kebebasan Pers: Demokrasi vs Regulasi, Majalah Sriwijaya, Vol 38 No 2, Tahun 2004, Palembang: Pusat Penelitian Universitas Sriwijaya

WEBSITE

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/31/inilah-pertumbuhan-ekonomi-indonesia-sejak-1961> diakses pada 19 April 2019 Pukul 11.09 WIB

<https://nasional.tempo.co/read/1089887/20-tahun-reformasi-korupsi-peninggalan-lama-dari-era-soeharto> diakses pada 20 April 2019 Pukul 23.18 WIB